



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2018/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penegsahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ansari bin Ilyas, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Pante Raya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

Murniati binti M. Arif, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Pante Raya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 09 Januari 2018 Nomor 0001/Pdt.P/2018/MS-STR tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 10 Januari 2018 Nomor 0001/Pdt.P/2018/MS-STR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 08 Januari 2018 yang terdaftar dengan Register Nomor 0001/Pdt.P/2018/MS-STR tanggal 08 Januari 2018;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ansari bin Ilyas**) dengan Pemohon II (**Murniati binti M. Arif**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2008 di Kampung Kute Keramil, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **06 Februari 2018 M**, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1439 H, oleh kami **Dra. Rita Nurtini** yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Razali N** dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Sukna, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Razali N

Ertika Urie, S.H.I., M.H.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Sukna, S.Ag.

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)